



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9075-9086

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalam Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di *E-Commerce*

Cucu Santika

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: santisupardannn@gmail.com

Abstrak

Fenomena pembajakan buku masih menjadi sebuah masalah yang terus terjadi di dunia karya sastra dan era digital menjadikan macam-macam pembajakan semakin beragam, seperti pembajakan yang dengan sengaja merubah format menjadi *e-book* atau PDF dan menjualnya secara illegal di *e-commerce*. Dengan itu, pada artikel ini mempunyai sebuah maksud yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perbuatan pembajakan buku tersebut dan bagaimana hukum di Indonesia hadir untuk memberi perlindungan kepada para pemegang hak cipta atau para penulis sebagai pemilik karya sastra buku. Serta, mencari tahu bagaimana tanggungjawab dari *e-commerce* sebagai pihak yang memberikan tempat untuk transaksi jual-beli online. Metode penelitian yang dipakai ialah metode yuridis normatif yang bersumber pada undang-undang yang didukung oleh kepustakaan atau literatur lain yang berhubungan dengan rumusan masalah. Hasil dari pembahasan ini berupa bahwa Diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemilik hak cipta diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral serta pemilik hak cipta dapat melaporkan tindakan pembajakan tersebut dan mengajukan gugatan pidana atau perdata serta sanksi bagi pelaku pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC serta Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tanggungjawab pihak *e-commerce* pun dapat dilihat pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta.

Kata kunci: *Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, E-Commerce*

Abstract

The phenomenon of book piracy is still a problem that continues to occur in the world of literary works and the digital era has made the types of piracy increasingly diverse, such as piracy which deliberately changes the format to e-book or PDF and sells it illegally on e-commerce. With that in mind, this article aims to find out what the legal consequences of book piracy are and how the law in Indonesia exists to provide protection to copyright holders or authors as owners of book literary works. Also, find out what the responsibilities of e-commerce are as the party that provides a place for online buying and selling transactions. The research method used is a normative juridical method which is based on legislation which is supported by literature or other literature related to the formulation of the problem. The result of this discussion is that regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and copyright owners are given exclusive rights in the form of economic rights and moral rights and copyright owners can report acts of piracy and file criminal or civil lawsuits as well as sanctions for perpetrators of piracy regulated in article 113 paragraph (3) and paragraph (4) UUHC and Article 22 paragraphs (1) and (2) Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems. The responsibilities of e-commerce parties can also be seen in Article 10 and Article 114 of the Copyright Law.

Keywords: *Copyright, Legal Protection, Responsibility, E-Commerce*

PENDAHULUAN

Kreativitas dan ide adalah suatu hal yang mahal dan berharga sehingga diperlukannya usaha atau upaya perlindungan hukum untuk melindungi para pencipta dan hasil karya intelektualnya tersebut. Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti menyediakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap karya hasil dari kreativitas intelektual dan ide para pencipta sebagai wujud dalam menjunjung tinggi kemakmuran dan keadilan bagi masyarakatnya. Serta, peraturan perundang-undangan itu hadir untuk memperjuangkan hak-hak atas kekayaan intelektual para pencipta.

Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI ialah sebuah kata terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang memiliki arti bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal sebagai HaKI yaitu hak yang timbul karena hasil dari suatu pemikiran karya intelektual individu yang kreatif dan hak tersebut dapat berupa hak ekonomi yang dapat dinikmati atas hasil kereativitas intelektualnya tersebut. Dalam perkembangannya, Hak Kekayaan Intelektual meliputi beberapa bidang, salah satunya adalah Hak Cipta. Indonesia sebagai sebuah negara yang berbasis pada hukum telah mengatur mengenai hak cipta tersebut, diantaranya adalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta dikenal sebagai sebuah hak yang memiliki sifat eksklusif yang

secara otomatis timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif saat suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa harus mengurangi suatu batasan-batasan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hal tersebut selaras yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UUHC.

Karya sastra, terutama sebuah buku ialah salah satu bentuk wujud dari hasil dari sebuah kreativitas atau ide atau karya intelektual seseorang yang memerlukan usaha yang panjang sampai akhirnya dapat masuk ke dalam proses penerbitan. Sehingga tidak aneh apabila buku termasuk ke dalam suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Buku merupakan salah satu kunci penting dalam dunia pendidikan dan kunci penting untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas. Namun, karya sastra buku ini ternyata menjadi salah satu bentuk karya cipta atau karya intelektual yang seringkali menjadi sasaran pembajakan. Banyak buku-buku, terutama buku populer dan buku-buku referensi pengetahuan yang terkena kasus pembajakan oleh oknum pelanggar.

Dunia digital semakin berkembang pesat, sehingga buku-buku tidak lagi diterbitkan dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk dengan *e-book*. *E-book* merupakan versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik, seperti laptop, komputer, ponsel, dan sebagainya agar buku dapat dibaca. Tetapi, tidak semua *e-book* yang tersebar di internet merupakan terbitan resmi dari para penulis atau penerbit dan tidak semua penerbit dan penulis menerbitkan karya bukunya dalam bentuk *e-book*.

Kemudahan teknologi dan segala kemajuannya pada faktanya juga memberikan dampak negatif dan menjadikan munculnya beragam jenis pelanggaran baru terhadap pembajakan karya sastra buku. Selain melakukan pembajakan buku dengan mencetak buku fisik lagi dengan harga yang lebih murah, para pelaku pelanggaran kini mulai melakukan pembajakan dengan cara mengubahnya dalam bentuk digital atau *e-book* lalu menjualnya di platform jual-beli digital seperti shopee dengan harga yang jauh lebih murah lagi. *E-book* hasil pembajakan itu dijual sekitar Rp.500 hingga Rp. 5.000 rupiah.

Pada Pasal 1 ayat 23 UU Hak Cipta telah dijelaskan mengenai arti dari pembajakan. Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pembajakan ialah suatu kegiatan yang menggandakan suatu ciptaan dan/atau produk dan dari penggandaan tersebut dilakukan pendistribusian dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perolehan keuntungan secara ekonomi. Dan, berdasarkan pada pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan penggandaan dan/atau penggandaan yang memiliki tujuan komersil. Dari kedua pasal tersebut saja sudah jelas bahwa pembajakan, seperti penyebaran e-book ilegal, apalagi untuk tujuan komersil keuntungan pribadi tanpa adanya pemberian izin dari pemilik hak cipta merupakan suatu hal yang dilarang. Sehingga, terkait fenomena ini, rumusan

masalah yang dapat dicari ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atau penulis dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut serta bagaimana tanggungjawab dari pihak *e-commerce* sebagai penyedia layanan jasa jual-beli *online*?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau suatu prosedur yang berhubungan dengan analisis yang mencakup beberapa hal, yang diantaranya adalah dapat berupa sebuah metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menemukan atau mempelajari fenomena hukum tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang timbul (Ani, 2020). Pada proses ini pada akhirnya dibutuhkan sebuah metode tertentu yang tepat dan sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji. Dan dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan pengaturan terkait Hak Cipta, yang selanjutnya didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lain dan literatur-literatur seperti buku, karya ilmiah, dokumen, skripsi, dan thesis hukum yang berkaitan dengan objek penulisan dan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Hak Cipta atau Penulis Buku

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang memiliki sifat eksklusif, yang diberikan kepada para pencipta yang secara otomatis atau yang secara sendirinya itu timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah para pencipta itu telah mewujudkan ciptaannya menjadi wujud yang nyata tanpa mengurangi batasan-batasan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Raharja, 2020). Peraturan terkait hak cipta di negara Indonesia untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta lalu mengalami perubahan beberapa kali, hingga terakhir kali diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang terkait hak cipta ini terus mengalami perubahan karena dengan alasan semakin banyaknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta sehingga dapat mengancam kreativitas masyarakat dan agar peraturan hukum yang ada terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Perlindungan terhadap sebuah hak cipta ini tidak terbatas hanya pada bidang ide atau hanya terbatas pada pendapat para ahli, sebuah karya dapat dikatakan sebagai sebuah karya orisinil setidaknya harus terdapat sebuah ciri khas sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah karya cipta yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca (Ramli, *et.al*, 2020). Buku

sebagai salah satu karya yang masuk dalam bidang karya sastra merupakan suatu karya yang dapat dilihat bentuk fisiknya. Hingga, karena adanya perkembangan dunia teknologi yang juga memberikan dampak juga kepada karya sastra yang sudah mulai menerbitkan hasil karyanya dalam bentuk digital atau biasa disebut dengan *e-book*. Tetapi, tidak semua *e-book* yang beredar di internet dan diperjual-belikan di e-commerce merupakan terbitan resmi daripada penerbit dan penulis. Para pelaku pelanggaran ini membajak buku-buku populer dan mengubahnya menjadi format *e-book* lalu ia perjual-belikan secara illegal di *e-commerce*. Kasus pembajakan seperti inilah yang menjadi perhatian utama dalam menerbitkan perlindungan hukum terhadap para pemegang hak cipta, baik penulis maupun penerbit.

Indonesia sebagai negara yang menjalankan kehidupan bernegaranya berdasarkan pada sebuah hukum, turut serta memberikan perhatiannya terhadap keamanan para pencipta dalam melindungi karya-karyanya, tidak terkecuali pada karya cipta sebuah buku. Dan dengan itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pencipta karya terhadap hasil ciptaannya itu, membuat negara harus terus melakukan pembaharuan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait hak cipta yang dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pembaharuan ketiga dari UU Hak Cipta sebelumnya.

Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa dalam perlindungan yang telah diberikan, seorang pemilik hak cipta itu diberikan sebuah hak yang disebut dengan hak eksklusif di mana di dalam hak tersebut terdapat sebuah hak moral dan juga hak ekonomi. Hak ekonomi dan hak moral hadir untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atau pemilik hak cipta dan juga semua ciptaannya. Hak ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah hak yang diberikan kepada pencipta agar mereka selaku pemegang hak cipta dapat memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomi atas hasil karya ciptaannya (Lalamentik, 2018). Sementara, untuk hak moral sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang secara otomatis secara erat melekat pada ciptaan dan dengan karena hal tersebut pula tidak ada satu orangpun dapat menggunakan atau menyalahgunakan ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta. (Mailangkay, 2017).

Tindakan pembajakan sebuah buku yang kemudian diubah formatnya menjadi *e-book* atau PDF yang kemudian diperjual-belikan secara illegal di sebuah e-commerce itu termasuk ke dalam sebuah tindak pidana yang dapat dilaporkan berdasarkan atas delik aduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Delik aduan sendiri merupakan sebuah penuntutan yang mana yang berhak mengajukan tuntutan hanyalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas hal tersebut (Jamba, 2015). Hal tersebut berarti

bahwa harus ada pengaduan dari seseorang yang telah dirugikan, dalam hal ini adalah pemilik hak cipta (penulis atau penerbit), agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta sehingga dapat diproses ke pengadilan (Virginia, 2021).

Penyelesaian sengketa dari pelanggaran pembajakan buku yang diubah menjadi format *e-book* lalu diperjual-belikan melalui platform digital *e-commerce*, maka dapat dilalui proses gugatan perdata. Dalam mengajukan gugatan perdata, para pihak pemegang hak cipta atau penulis buku yang merasa dirugikan dapat meminta kompensasi dalam bentuk ganti rugi. Kerugian tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu: pertama, adanya kerugian nyata yang diderita oleh pemegang hak cipta atau penulis buku (*damnum emergens*), meliputi: biaya dan rugi dana, dan kedua, Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*). Para pihak dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan niaga dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pencipta. Pencipta dapat melakukan somasi terlebih dahulu kepada pelaku pembajakan buku dan jika somasi dihiraukan oleh pelaku, maka pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hingga pada akhirnya terbit putusan apakah hal tersebut benar adanya pelanggaran atau tidak dan apakah harus membayar ganti rugi atau tidak dan apabila pencipta lebih ingin memberikan efek jera kepada para peanggar maka yang dapat dilakukan adalah melaporkannya kepada DJKI Kemenkumham atau juga bisa langsung kepada pihak kepolisian. (Simangunsong, et.al, 2020).

Beberapa syarat atau unsur-unsur yang setidaknya harus ada pada saat mengajukan gugatan pidana, diantaranya adalah: a) tindakan pelanggaran ini dilakukan dalam kegiatan keranga ekonomi, b) perbuatan tersebut dapat merugikan orang banyak, seperti negara dan masyarakat umum, c) perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang merugikan perusahaan dalam lingkup bisnis, d) pelanggaran dilakukan dalam perseorangan atau kelompok atau korporasi, dan e) pelanggaran tersebut memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk memperoleh kekayaan, menghindari pembayaran seperti tidak melakukan lisensi pada merk, atau memperoleh suatu keuntungan untuk pribadi atau dirinya sendiri.

Akibat Hukum Dari Pembajakan Buku yang Diubah Dalam Format *E-Book* atau PDF dan Diperjual-belikan di *E-Commerce*

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti terdapat sebuah balasan dari perbuatannya tersebut. Hal tersebut adalah yang disebut sebagai sebab-akibat. Begitupula dengan pelaku pelanggaran yang melakukan pembajakan terhadap sebuah buku yang lalu diubahnya menjadi format *e-book* dan diperjual belikan secara ilegal di *e-commerce* atau *marketplace*. Perbuatan pembajakan terhadap sebuah karya buku merupakan salah satu

bentuk dari tindak pidana. Pemilik hak cipta mendapatkan sebuah hak ekonomi yang mana menjadikan pemilik hak cipta memiliki hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan ciptaan, dan lainnya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi tersebut, seperti melakukan penggandaan tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka berdasarkan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC bahwa para pelanggar itu akan dikenakan sanksi pidana paling lama 4 taun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Pembajakan buku yang diubah menjadi format e-book lalu diperjual-belikan di *e-commerce* merupakan sebagai salah satu tindak pidana yang sanksinya juga dijelaskan dalam pasal 113 ayat (4) UUHC, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00. Dan selain itu, pembajakan buku melalui *e-book* yang kemudian diperjual-belikan secara ilegal, bagi para pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi tambahan berupa penutupan akses dan/atau dapat menutup konten oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 UU Hak Cipta 2014.

Pembajakan pada sebuah buku yang dengan sengaja diubah formatnya menjadi *e-book* atau PDF juga diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang aturan terkait larangan untuk memperdagangkan barang ilegal dan apabila hal tersebut terjadi maka penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga akan dikenakan sebuah sanksi. Jadi, yang akan dikenakan sanksi bukan hanya pihak penjual, dalam hal ini penyedia jasa juga dianggap ikut berkontribusi dalam kegiatan transaksi jual-beli pembajakan buku. Tetapi, pihak *e-commerce* sebagai penyedia jasa tidak jadi mendapatkan sanksi apabila dengan segera melakukan tindakan terhadap toko yang melakukan penjualan *e-book* atau PDF ilegal.

Tanggngnng Jawab Pihak *E-Commerce* Sebagai Penyedia Jasa Layanan Jual-Beli *Online*

E-commerce atau *Electronic Commerce* merupakan sebuah produk ciptaan dari hasil adanya sebuah teknologi informasi, yang mana sampai saat ini teknologi informasi tersebut sangat berkembang dengan cepat, baik dalam bidang apapun, terlebih pada bidang atau kegiatan pertukaran barang, jasa, dan sebuah informasi yang semuanya dilakukan melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, ataupun semua jaringan komputer lain yang sejenis. *E-Commerce* sebagai salah satu hasil adanya teknologi informasi juga memiliki

sebuah ciri khas atau karakteristik yang tidak dapat terpisahkan, yang dalam hal tersebut diantaranya adalah: a) terdapat sebuah transaksi antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang bertransaksi; b) adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi; c) terdapat sebuah jaringan internet dan/atau jaringan komputer lainnya sebagai alat transaksi.

Cepatnya perkembangan teknologi menjadikan semua kegiatan dalam kehidupan semakin mudah untuk dilakukan. Termasuk praktik jual beli. *E-commerce* merupakan salah satu bukti dari adanya perkembangan teknologi. Masyarakat dengan mudah melakukan transaksi jual beli dengan para penjual tanpa harus bertemu secara langsung. Tetapi, walaupun terdapat sebuah dampak positif dari hal tersebut, terdapat sebuah dampak negatif. Salah satu contoh dari *e-commerce* yang menjadi tempat berlangsungnya jual beli adalah shopee. Shopee merupakan sebuah platform yang menerapkan sistem *user generated content (UGC)* yang mana penjual sebagai pengguna (user) diberikan sebuah wadah untuk mendistribusikan atau mengunggah berbagai macam produk yang akan ditawarkan dan kemudian akan ditampilkan di halaman shopee untuk dijual (Puspaningrum, 2022). Pada sistem tersebut, shopee memberikan sistem yang independen kepada penjual dan memberikan kebebasan. Tetapi, dari kebebasan tersebut ini dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi para penjual yang tidak bertanggungjawab untuk memperdagangkan atau memperjual-belikan produk yang melanggar ketentuan hukum (Dhityaenggarwangi, et.al, 2021) dikutip dari (Yuswar, et.al, 2022).

Buku yang mengalami pembajakan yang lalu dengan sengaja diubah menjadi dalam bentuk *e-book* dan selanjutnya dijual dan didistribusikan produknya di platform shopee atau platform *e-commerce* lainnya dengan harga yang sangat jauh lebih murah daripada buku asli yang dilakukan oleh para pelaku pembajakan merupakan sebuah produk yang melanggar hukum. Sehingga, *e-commerce* seperti shopee atau yang lainnya sebagai platform penyedia jasa turut serta bertanggungjawab atas pendistribusian buku yang mengalami pembajakan dan diperjual-belikan di platform miliknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa *e-commerce* seperti shopee atau yang lainnya yang serupa sebagai pihak penyedia jasa tempat jual-beli online dilarang membiarkan terjadinya transaksi jual beli barang atau produk penggandaan yang melanggar hak cipta. Dan, apabila sebagai pihak penyedia jasa ia sudah mengetahui bahwa terdapat sebuah transaksi jual beli *e-book* hasil dari pembajakan buku itu atau membiarkan pelanggaran hak cipta terjadi di tempat ia mengelola suatu perdagangan maka pihak *e-commerce* sebagai penyedia jasa tempat jual beli juga dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 114 UUHC.

Pihak *e-commerce* dibebankan untuk bertanggungjawab atas kegiatan jual beli *e-book* hasil pembajakan dari buku-buku fisik yang mana hal tersebut merupakan produk melanggar hukum karena sudah seharusnya saat Penjual atau mitra yang akan menggunakan platform *e-commerce* pasti tidak semata-mata datang membuka toko *online* dan mempromosikan barang, tetapi diantara penjual dan pihak *e-commerce* pasti sudah memiliki kesepakatan bersama dan terdapat ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi hubungan usaha dagang diantara mereka (Widowati, 2022). Dari hal tersebut sudah seharusnya pihak *e-commerce* mengetahui produk seperti *e-book* yang dijual di platform miliknya apakah original atau hasil dari sebuah pembajakan.

Berdasarkan pada asas tanggungjawab yang berdasarkan pada unsur kelalaian atau kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) bahwa dapat diketahui hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang berlaku secara umum bahwa seseorang bertanggungjawab menurut hukum hanya jika diketahui adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya (Suria Nataadmadja&assoiates, 2019). Dan, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan terkait asas pertanggungjawaban itu sendiri, bahwa perbuatan pembajakan buku yang dengan sengaja diubahnya menjadi format *e-book* atau PDF dan dijual secara Illegal di *E-commerce* merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan dengan pasti bahwa itu termasuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah:

1. Terdapat suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar dan bertentangan dengan hak yang orang lain miliki.
2. Adapun suatu perbuatan yang terbukti melawan hukum
3. Jika ada suatu perbuatan yang perilakunya itu bertentangan dengan kesusilaan
4. Jika ada suatu perbuatan yang melanggar atau bertengan dengan suatu hal yang keharusan di dalam sebuah pergaulan masyarakat yang baik.

Dan pembajakan buku yang diubah dengan sengaja dalam bentuk *e-book* atau PDF yang lalu dengan sengaja diperjual-belian di *e-commerce* itu telah memenuhi semua unsur-unsur yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Beberapa hal yang menjadi bukti bahwa hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah dalam pelanggaran hak cipta tersebut terdapat sebuah kerugian yang diderita oleh orang lain atau dalam hal ini disebut sebagai pemilik hak cipta. Lalu, adanya alasan pemberian tanggungjawab kepada pihak *e-commerce* karena dianggap telah lalai karena telah membiarkan kegiatan jual-beli *e-book* bajakan dari sebuah karya buku dan tidak

adanya usaha pencegahan atas hal tersebut sehingga menimbulkan sebuah kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta yang menjadi korban dan pembajakan buku tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1367 KUHPPerdata juga dijelaskan bahwa tanggungjawab hukum terhadap orang yang mendapatkan kerugian tidak hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku usaha, tetapi *e-commerce* sebagai penyedia jasa juga turut bertanggungjawab atas pelanggaran pembajakan buku tersebut.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta atau penulis buku diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta diberikana hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Apabila terdapat pemegang hak cipta yang mengalami kerugian atas pembajakan buku tersebut, dapat mengajukan gugatan pidana dengan melaporkannya kepada DJKI Kemenkumham atau juga bisa langsung kepada pihak kepolisian atau perdata dengan meminta ganti rugi dan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Serta, akibat hukum dari kegiatan pembajakan itu ialah telah diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC dengan diberikan pidana denda atau pidana penjara. Serta, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang aturan terkait larangan untuk memperdagangkan barang ilegal dan apabila hal tersebut terjadi maka penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga akan dikenakan sebuah sanksi.

Pihak *e-commerce* sebagai penyedia jasa layanan jual beli online juga turut serta dibebankan sebuah tanggungjawab terkait kegiatan pelanggaran pembajakan terhadap sebuah karya buku. Hal itu diatur dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa *e-commerce* seperti shopee atau yang lainnya yang serupa sebagai pihak penyedia jasa tempat jual-beli online dilarang membiarkan terjadinya transaksi jual beli barang atau produk penggandaan yang melanggar hak cipta dan Pasal 114 UUHC yang menyatakan bahwa pihak yang mengelola tempat perdagangan dan membiarkan proses jual beli buku bajakan berlangsung dikenakan sanksi denda. Pemberian beban tanggungjawab kepada pihak *e-commerce* juga dapat dilihat berdasarkan pada asas tanggungjawab yang berdasarkan pada unsur kesalahan (*fault liability* atau *Liability Based on Fault*) yang dapat dilihat pada Pasal 1365 dan 1367 KUHPPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Fiery, Ratna Januarita. "Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 2 (2023): 835-839
- Dhityaenggarwangi, Chantry, Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, No. 3 (2021): 224-231
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right aw In Indonesia)*. Deepublish: Sleman, 2019
- Fathanudien, Anthon, Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, No. 01 (2023): 52-63
- Jamba, Padrisa. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1 (2015): 32-49
- Lalamentik, Harry Randy. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 6, No. 6 (2018): 12-19
- Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, No. 4 (2017): 138-144
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020
- Puspaningrum, Erika Milania. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Online Marketplae Shopee Atas Pemanfaatan Cookies Sebagai Instrumen Praktik Targeted Advertising. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta), diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90979/Perlindungan-Hukum-Data-Pribadi-Konsumen-dalam-Online-Marketplace-Shopee-atas-Pemanfaatan-Cookies-sebagai-Instrumen-Praktik-Targeted-Advertising>
- Putri, Anggia Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 1 (2022): 31-36
- Raharja, Gan Gan Gunawan. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta Yuridis* 3, No. 2 (2020): 91-112

- Ramli, Tasya Safiranita, et.al. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 62-69
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Widinia Bhakti Persada Bandung: Bandung, 2022.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2020): 53-70
- Simangunsong, Helena Lamtiur, et.al. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia." *Notarius* 13, No. 1 (2020): 442-449
- Suria Nataadmadja&Associates. (2019). Liability Based on Fault. Diakses pada tanggal 26 November 2023, <https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady, et.al. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal di Internet." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 1163-1173
- Widowati, Ratih. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace." *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 2 (2022): 220-230
- Yuswar, Cheryl Patriana, et.al. "Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparaasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mecatoria* 16, No. 1 (2023): 1-12